

Journal Profile

Jurnal Konstitusi
eISSN : 25481657 | pISSN : 18297706
[Education](#) [Social](#)
[Mahkamah Konstitusi RI](#)



S2
Sinta Score



Indexed by GARUDA

30
H-Index

28
H5-Index

5017
Citations

4351
5 Year Citations



JURNAL KONSTITUSI

Volume 11 Nomor 1 Maret 2019

- 1. *Domestic Social Responsibility: A Constitutional Perspective*
Muhammad Ali Sahidul
- 2. *Konstitusi, Perkembangan Norma Hukum dan Norma Pengujian Undang-Undang*
Toni Lurah
- 3. *Pengujian Hak Konstitusional Pengawasan Rumah Tangga Rumah Tidak Layak Huni dalam Menegakkan Kesejahteraan Rakyat*
Lut Ardiand Nugroho TB
- 4. *Aspek Keadilan dalam Hak Trial Fairness Mahkamah Konstitusi*
Yusuf Luthman Saadati
- 5. *Polemik Uraian Fakta Mahkamah Konstitusi*
Ariy Widada, Syamsul Hudaib, Arif, Ridwan, Iqbal
- 6. *Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengajukan Petisi Adat*
Fahri Erlangga Unggul Pratomo
Nurris Supriatna
- 7. *Hak Menuntut High Office Counsel dan Wakil Gubernur Gubernur Pendidikan Negeri*
Pudji Setiawan
- 8. *Memahami Konstitusi sebagai Hukum Rights Court*
Nisa Nurul Huda
- 9. *Prinsip Pengujian Aspek Materi Substantif terhadap Asas 28 D dan Pelaksanaan*
Rahmatul Fikmah
- 10. *Konstitusi sebagai Pembedanya Di Indonesia (Studi Kasus: 1 Tahun Berlangsung 100*
Menit) dalam Pengawasan

ISSN	Vol. 11	Nomor 1	Jakarta Des. 1 2018	Jakarta Maret 2019	ISSN 2828-7790
------	---------	---------	------------------------	-----------------------	-------------------

Terakreditasi LPTK Nomor: 451/KE/PT/2016-LPTK/PA/2012

Terakreditasi OJGT dengan Nomor: 006/PT/2014

KEPANTERANGAN DAN PENGANTARAN JURNAL
BANGSA DAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi RI

Search:

 Website |  Editor URL


Address:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Jakarta

Page 1 of 58 | Total Records : 572

Email:

Publications

Citation

Phone:

[John Rawls \(John Rawls' Theory of Justice\)](#)

179

PM Faiz

Jurnal Konstitusi 6 (1), 135-149, 2009

[Peraturan peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia](#)

79

2022-05-10

Jurnal Konstitusi 7 (5), 113-150, 2016

[Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi](#)

76

WR Jati

Jurnal Konstitusi 9 (4), 743-770, 2016

[Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi](#)

75

FF Adonara

Jurnal Konstitusi 12 (2), 217-236, 2016

[Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan](#)

75

E Sujatmoko

Jurnal Konstitusi 7 (1), 181-212, 2016

[Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia](#)

69

D Kania

Jurnal Konstitusi 12 (4), 716-734, 2016

[Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi](#)

65

RC Arrsa

Jurnal Konstitusi 11 (3), 515-537, 2016



Home > Vol 19, No 1 (2022)

Jurnal Konstitusi



- **ISSN: 1829-7706** (print)
- **ISSN: 2548-1657** (online)
- **Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 21/E/KPT/2018**
- **Publisher: The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia**
- **Frequency: 4 issues per year (March, June, September, and December)**

Jurnal Konstitusi is an open access and peer-reviewed journal that aims to disseminate research results or conceptual studies on **the constitution and decisions of the Indonesian and other Constitutional Courts**.

Authors are invited to submit manuscripts that fall within the **scope** of the Jurnal Konstitusi. Please read the information on the **peer-review process**. The articles published in Jurnal Konstitusi are going through a double-blind peer-review process. Hence, whether the scientific article is accepted or not will be the Editorial Board's right based on the peer reviewer's recommendation.

Please read and understand the **author's guidelines** for the preparation manuscript. The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author's guidelines and template. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before being reviewed. The editorial team will only accept a manuscript that meets the specified formatting requirements.

Indexed by **Asean Citation Index** | **Dimensions** | **Google Scholar** | **Science and Technology Index** | **Garuda**

Online Submission

Focus and Scope

Peer Review Process

Statistics

Publication Ethics

Author Fee

Contact Us

Copyright Notice

Open Access Policy

Plagiarism Policy

Peer Reviewers List

Editorial Boards

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username

Password

☐ Remember me

NOTIFICATIONS

View
Subscribe

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

Browse
By Issue
By Author
By Title

MEMBER OF



Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

Announcements

JK's New Author Guidelines

Please note that **JK uses new Author Guidelines** from now on. Therefore, please read and understand the **author's guidelines** for the preparation manuscript. The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author's guidelines and template.

Posted: 2022-03-01

More Announcements...

Vol 19, No 1 (2022)

Full Issue

View or download the full issue

PDF (Full Issue)

Table of Contents

Articles

Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya Sunaryo Sunaryo 10.31078/jk1911	PDF 001-022
Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia Fikri Hadi, Farina Gandryani	PDF 023-046

10.31078/jk1912

Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi

Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, Marchethy Riwani Diaz

PDF
047-072

10.31078/jk1913

Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi

Bagus Surya Prabowo

PDF
073-096

10.31078/jk1914

Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019

Titon Slamet Kurnia

PDF
097-125

10.31078/jk1915

Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital

Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, Rahmat Teguh Santoso Gobel

PDF
126-148

10.31078/jk1916

Kebijakan Impor Indonesia Atas Produk Hewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015

Irna Nurhayati, Aminoto Aminoto

PDF
149-179

10.31078/jk1917

Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu

Aprilian Sumodiningrat

PDF
180-201

10.31078/jk1918

Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi

Hanif Fudin

PDF
202-224

10.31078/jk1919

Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif

Nur Hidayat, Desi Apriani

PDF
225-246

10.31078/jk19110

Jurnal Konstitusi Indexed By:



(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).



REFERENCE TOOLS



PLAGIARISM TOOL



PROOFREADING TOOL



STATCOUNTER



VISITORS

ID	574494
US	30287
MY	1879
SG	1314
IN	858
RU	635
NL	458
GB	360
HK	335
CN	334
Newest:	PY
You:	ID
Today:	175
Month:	5230
Total:	630251
Supercounters.com	

INFORMATION

For Readers
For Authors
For Librarians



[Home](#) > [About the Journal](#) > **[Editorial Team](#)**

Editorial Team

Chief Editor

Abdul Basid Fuadi, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia, Indonesia

Managing Editors

Adam Ilyas, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Artha Debora Silalahi, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Board of Editors

Prof. Tim Lindsey, Ph.D., (SCOPUS ID: 36785442900) Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia

Prof. Frederick Schauer, A.B., M.B.A., J.D., M.A., (SCOPUS ID:35869296300) University of Virginia School of Law, United States

Muhammad Reza Winata, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Sharfina Sabila, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia, Indonesia

Intan Permata Putri, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Anna Triningsih, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Winda Wijayanti, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Layout & cover

Nur Budiman, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Jurnal Konstitusi Indexed By:



(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Fee](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username
Password
☐ Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope

All

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

MEMBER OF





People

Peer-Reviewer

Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Indonesia

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57211083739) Fakultas Hukum Universitas, Jakarta, Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Yuliandri S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57194898190) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., (SCOPUS ID: 57223873980) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., (SCOPUS ID: 8235016600) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Bakri, S.H., M.S., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., (SCOPUS ID: 57203357250) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57211011699) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., (SCOPUS ID: 56460408200) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A., Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57211909849) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Indonesia

Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo, Surabaya, Indonesia, Indonesia

Dr. Oce Madril, S.H., M.A., Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57214798742) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M. Hum., Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57351483500) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57222901773) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum., (SCOPUS ID: 57193739249) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., (SCOPUS ID: 57211074568) Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., (SCOPUS ID: 57211825133) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Fee](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username
Password
☐ Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope
All

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

MEMBER OF



Jurnal Konstitusi Indexed By:



(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).



[Home](#) > [Contact Us](#)

Contact Us

Did Not Connect: Potential Security Issue

Firefox detected an issue and did not continue to wikimapia.org. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.

It's likely the website's certificate is expired, which prevents Firefox from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

Mailing Address

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110

Telp: (021) 23529000

Fax: (021) 3520177

E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Jurnal Konstitusi Indexed By:



(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Fee](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username
Password
☐ Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope
All

Browse
By Issue
By Author
By Title

MEMBER OF





[Home](#) > [Archives](#) > **Vol 18, No 2 (2021)**

Vol 18, No 2 (2021)

Table of Contents

Articles

Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan <i>Fence Wantu, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, Rahmat Teguh Santoso Gobel</i> 10.31078/jk1820	PDF (Bahasa Indonesia) 241-261
Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan <i>Ade Adhari, Tunjung Herning Sitabuana, Luisa Srihandayani</i> 10.31078/jk1821	PDF (Bahasa Indonesia) 262-293
Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016 <i>Intan Permata Putri, Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari</i> 10.31078/jk1822	PDF (Bahasa Indonesia) 294-320
Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 <i>Zainal Arifin Mochtar</i> 10.31078/jk1823	PDF (Bahasa Indonesia) 321-344
Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <i>Ilhamdi Putra, Khairul Fahmi</i> 10.31078/jk1824	PDF (Bahasa Indonesia) 345-367
Overruling Mahkamah Konstitusi RI terkait Isu Korupsi <i>Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, Indirani Wauran</i> 10.31078/jk1825	PDF (Bahasa Indonesia) 368-390
Tinjauan Pengaturan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi <i>Rofi Wahanisa</i> 10.31078/jk1826	PDF (Bahasa Indonesia) 391-412
Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 <i>Nindry Sulistya Widiastiani</i> 10.31078/jk1827	PDF (Bahasa Indonesia) 413-436
Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia <i>Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi</i> 10.31078/jk1828	PDF (Bahasa Indonesia) 437-460
Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) <i>Irene Angelita Rugian</i> 10.31078/jk1829	PDF (Bahasa Indonesia) 461-479

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Fee](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

[Search](#)

[Browse](#)
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

MEMBER OF



Jurnal Konstitusi Indexed By:





(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).



REFERENCE TOOLS



PLAGIARISM TOOL



PROOFREADING TOOL



STATCOUNTER



VISITORS

ID	574494
US	30287
MY	1879
SG	1314
IN	858
RU	635
NL	458
GB	360
HK	335
CN	334
Newest:	PY
You:	ID
Today:	175
Month:	5230
Total:	630251
Supercounters.com	

INFORMATION

For Readers
For Authors
For Librarians



[Home](#) > [Vol 18, No 2 \(2021\)](#) > **Wantu**

Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan

Fence Wantu, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, Rahmat Teguh Santoso Gobel

Abstract

Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Keywords

Sistem Seleksi Hakim, Mahkamah Konstitusi

Full Text:

[PDF \(BAHASA INDONESIA\)](#)

References

Jimly Asshiddiqie, Pengantar I/mu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Purwoto Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998

Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Jakarta : LeIP dan SEAP, 2014

Mira Fajriyah, Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi

Eddy O.S Hiariej, Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Bunga Rampai Komisi Yudisial : Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisila RI, 2012

Shanti Dwi Kartika, Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret /2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta 2017

DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1820>

Article Metrics

Abstract view : 0 times

PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times

Refbacks

- There are currently no refbacks.

Jurnal Konstitusi Indexed By:



[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Fee](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

Manuscript Template

Author Guidelines

Copyright Transfer Agreement

Submit Your Paper

USER

Username
Password
☐ Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope

All

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

MEMBER OF





REFERENCE TOOLS



PLAGIARISM TOOL



PROOFREADING TOOL



STATCOUNTER



VISITORS

ID	574493
US	30287
MY	1879
SG	1314
IN	858
RU	635
NL	458
GB	360
HK	335
CN	334
Newest:	PY
You:	ID
Today:	174
Month:	5229
Total:	630250
Supercounters.com	

INFORMATION

For Readers
For Authors
For Librarians

Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan

Constitutional Judge Selection Process: Problems and Future Models

Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, dan Supriyadi A. Arief

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo

E-mail: fenceonetwo@yahoo.com; novendrilawfaculty@ung.ac.id; imran.suwitno@yahoo.com; supriyadiarief95@gmail

Rahmat Teguh Santoso Gobel

Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 Gorontalo

E-mail: rtsg@iaingorontalo.ac.id

Naskah diterima: 08/06/2020 revisi: 11/05/2021 disetujui: 21/05/2021

Abstrak

Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi di Indonesia saat ini dan bagaimana model seleksi hakim konstitusi ke depan. Analisis akan dilakukan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah

hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Sistem Seleksi Hakim, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The disparity in the selection mechanism of the Constitutional Court Judge has led to a trifurcation to the selection of constitutional judges carried out by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court. The trifurcation of the Constitutional Court judge selection can not be separated from the construction of norms in the Constitutional Court Law which regulates the constitutional judge selection that have a high degree of flexibility so that they can be interpreted freely and suit the tastes of each regime by the institutions that have the constitutional authority to propose constitutional judge. The problem in this research is show to implementation of the selections system of constitutional judges in Indonesia is currently and how the model of selection of constitutional judges will be the future. The analysis will be carried out normatively using a statutory, historical and conceptual approach. The results of the study show that the redesign of the constitutional Court Judge selection is an urgent matter to establish the standards of the Constitutional Court judge selection valuation in a transparent, participatory, objective, and accountable manner. The recruitment and selection model for Constitutional Court judges that using a selection panel either by the respective Constitutional Judges Proposing institutions or by the form of an agreement of the respective constitutional judge proposing institutions is a legal reform that have a main goal which is to produce the constitutional court judges who have ideal integrity as a true statesman. The recruitment process using a clear and standard selection panel is a fulfillment of the main principles of the constitutional judge position filling mandated by the Constitutional Court Law.

Keywords: Judge Selection System; Constitutional Court

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terlepas dari dinamika ketatanegaraan yang berkembang dan mengemuka saat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan dalam empat tahap, namun harus diakui bahwa hasil perubahan telah menghasilkan beberapa konsepsi yang positif dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hasil perubahan undang-undang dasar tersebut adalah lahirnya sebuah lembaga baru yang dinamai Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang didesain sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi didesain untuk melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Empat fungsi MK tersebut tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang dimilikinya, yaitu:¹

- 1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar

Jika melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa.²

¹ Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h.43.

Kompetensi dan kapasitas hakim MK menjadi sangat penting dikarenakan hakim MK memiliki kewenangan dalam menguji konstiusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan konstiusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan kompetensi tersebut, integritas hakim MK juga merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh hakim MK, hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat terakhir dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan hakim MK baik melalui gratifikasi uang dan modus operandi lainnya. Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai MK dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden begitu mengindikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai penegakan hukum konstitusi di MK. Oleh karenanya integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting untuk diwujudkan.

Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat.³ Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, doktrin pemisahan kekuasaan tidak mengizinkan penyerobotan wilayah cabang kekuasaan yang lain. Ini berarti salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya.⁴

Pengangkatan hakim merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, masuk akal bila dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis sekarang ini, ada suatu proses pemilihan hakim yang menjamin tersaringnya orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Untuk itu, kondisi saat ini dalam hal pengangkatan hakim diidealkan melalui proses *fit and proper test*.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses rekrutmen hakim MK harus dapat dipastikan dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan profesional.

³ Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1998, h. 65.

⁴ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta : LEP dan SEAP, 2014, h. 33, lihat juga pendapat John Alder sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 44-45.

⁵ *Ibid*

Memang secara yuridis, proses rekrutmen hakim MK telah secara jelas diatur dalam UU MK. Sebagaimana ketentuan UU MK RI No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa hakim MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 hakim MK tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa hakim MK diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh DPR, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politika.

Memang jika dicermati ketentuan Undang-Undang MK, khususnya terkait norma tentang pengangkatan hakim MK, terdapat norma yang “fleksibel”, artinya norma yang memberikan keluwesan kepada badan yang berwenang (Presiden, DPR dan MA) untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme pengajuan Hakim MK. Hal itu terlihat dari ketentuan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Pasal ini mengisaratkan adanya penormaan yang fleksibel dalam proses seleksi hakim MK yang itu ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut, dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Kendati Undang-Undang menyebutkan bahwa seleksi Hakim Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun frasa ini masih dapat ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam hal melaksanakan proses seleksi Hakim Konstitusi, hal itulah yang akhirnya melahirkan berbagai keragaman pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara, bahkan dalam satu lembaga pengusul saja dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda. Kadang pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam, ada yang panitia seleksi merupakan bagian integral dari lembaga pengusul,⁶ ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi.⁷

⁶ Di DPR pernah membentuk tim kecil periode pemilihan Hakim Konstitusi periode pertama dan kedua yang bertugas melakukan penilaian persyaratan administrasi dan penentuan judul makalah. Tim kecil ini berisikan anggota komisi II DPR RI. Sementara pada lembaga kepresidenan pada rezim SBY, pernah dibentuk timsel yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution yang merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

⁷ DPR pada periode keenam membentuk tim pakar yang bertugas melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi. Selain itu juga Presiden pernah membentuk tim seleksi yang anggotanya salah satunya mantan Hakim Konstitusi sebagai Ketua tim Seleksi yang menghasilkan Saldi Isra sebagai calon hakim konstitusi terpilih.

Sistem dan mekanisme seleksi hakim konstitusi sudah menjadi perdebatan dan diskusi publik, khususnya terkait dengan penerapan prinsip seleksi hakim konstitusi, akan tetapi sorotan terhadap sistem rekrutmen dan penerapannya oleh lembaga-lembaga negara tersebut semakin deras mengalir setelah menguaknya dua kasus besar yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini, baik kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terkait dengan kasus korupsi. Kasus itulah yang semakin menguatkan bahwa persoalan kualitas, performa dan martabat Mahkamah Konstitusi ditentukan sejak proses seleksi yang akan melahirkan hakim-hakim konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi?. *Kedua*, Bagaimana model seleksi hakim konstitusi ke depan?

3. Metode Penelitian

Analisis kedua rumusan masalah akan dilakukan secara normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Jenis penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada proses menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Melalui tiga pendekatan tersebut diharapkan akan tergambarkan permasalahan dalam proses seleksi hakim konstitusi sekaligus menghasilkan proses seleksi hakim konstitusi yang mencerminkan prinsip Transparan, Partisipatif, Obyektif dan Akuntabel.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Seleksi Hakim Konstitusi

Sistem rekrutmen hakim konstitusi memiliki karakteristik yang beragam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 24C

⁸ Joanedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h. 124.

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*⁹

Pengaturan mengenai seleksi hakim konstitusi telah diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.¹⁰ Kemudian, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang.

Amanat UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak terlepas dari turunan dari Pasal 24C ayat 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perihal pengangkatan hakim konstitusi dan syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Atas dasar itulah, UU Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertegas norma yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi. Namun, Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang termaktub dalam UU Mahkamah Konstitusi, dimana Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.¹¹

Terdapat beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. *Pertama*, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, UU Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua

⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Lihat pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.¹²

Adanya perbedaan norma tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada inkompatibilitas pengaturan seleksi hakim konstitusi. Justru dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah kepada Presiden, DPR dan MA merumuskan suatu standar baku yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Ketentuan standar baku tersebut harusnya ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik mengatur secara kelembagaan. Akan tetapi, celah hukum tersebut dinafikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, persoalan mekanisme seleksi hakim konstitusi belum menjadi hal yang penting untuk dilakukan perubahan, dan hanya terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan hanya terkonsentrasi pada hulunya saja, sedangkan yang hilir tidak menjadi prioritas. Mekanisme seleksi menjadi juru kunci pembentukan integritas hakim konstitusi tetapi tidak mendapat perhatian dari pembentuk Undang-Undang. Padahal, Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas hakim konstitusi adalah proses seleksi hakim konstitusi.¹³

Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan "*legal speed making*", kiranya ada benarnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan begitu cepat sehingga kekuatan berlaku sebuah undang-undang hanya memenuhi apa yang disebut dengan *jurisdische geltung*. Padahal, kekuatan berlakunya sebuah undang-undang tidak hanya menyangkut *jurisdische geltung* semata, melainkan juga menyangkut *filosofische geltung* dan *soziologische geltung*.¹⁴

Perubahan tentang undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan beberapa kali menunjukkan pembentuk undang-undang tidak mencermati kebutuhan hukum yang mendesak secara khusus tentang seleksi hakim konstitusi.

¹² Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, h. 244.

¹³ Ahmad Fadli Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011, h. 638.

¹⁴ Eddy O.S Hiarije, *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisila RI, 2012, h. 97.

Apalagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mempertegas bahwa seleksi hakim konstitusi mestinya diatur dalam Undang-Undang. Kesempatan itulah yang tidak dimanfaatkan oleh pembentuk Undang-Undang dalam mendesain seleksi hakim konstitusi guna memastikan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi tidak dapat diderivasi ke dalam peraturan internal masing-masing lembaga negara pengusul yakni Presiden, MA dan DPR.

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substantial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum material. *Kedua*, profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁵ Keempat faktor tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Sebagai misal, guna menunjang profesionalisme aparat penegak hukum, sudah barang tentu tidak semata-mata bergantung pada kualitas sumber daya manusia semata, namun sistem yang diciptakan pun turut mempengaruhinya.¹⁶

Hal ini sangat relevan dengan sistem seleksi hakim konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, menginginkan hakim konstitusi yang memiliki integritas haruslah digembleng dengan proses yang kompetitif. Sebab, dengan kompetisi itulah akan menciptakan hakim konstitusi yang kompeten, kompatibel dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi. Bukan tidak mungkin, hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan politik akan sangat mempengaruhi independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kooptasi politik dalam dunia peradilan khususnya pemilihan hakim mesti diakhiri yang tujuannya adalah menghindari intervensi kepentingan lembaga pengusul kepada hakim konstitusi.

Kelemahan sistem rekrutmen hakim konstitusi adalah disparitas mekanisme pemilihan yang berbeda menimbulkan variasi integritas hakim konstitusi yang beragam pula. Kecenderungan memilih hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sesuai selera masing-masing cabang kekuasaan justru memperlihatkan kualitas hakim yang tidak relevan dengan semangat institusi sebagai *the guardian of the constitution*.

¹⁵ *Ibid.*, h. 96.

¹⁶ *Ibid.*

Patut disadari bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang bebas kepada presiden, DPR dan MA untuk membuat sistem rekrutmen Hakim Konstitusi, sehingga dengan sendirinya pola rekrutmen yang diciptakan terlihat sangat kontras. Unsur subjektivitas oleh Presiden, mekanisme voting oleh DPR dan sistem tertutup yang dilakukan oleh MA menjadi 3 model rekrutmen hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Celakanya, produk dari sistem tersebut mengalami permasalahan yang kompleks di tengah berjalannya periodisasi kepemimpinan Hakim Konstitusi. Walaupun ketiga model sistem rekrutmen Hakim Konstitusi tidak mutlak berpengaruh pada integritas hakim, namun setidaknya terdapat standarisasi pola perekrutan Hakim Konstitusi yang kompatibel tanpa mengurangi kewenangan presiden, DPR, dan MA yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor perlunya standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang menjadi pintu masuk untuk memproduksi kualitas hakim yang memiliki integritas yang sama dan terlepas dari kepentingan politik. Standarisasi rekrutmen hakim konstitusi berfungsi untuk menyaring dan menilai calon hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel.

Sistem rekrutmen relatif mempengaruhi para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka. Sebab, proses pemilihan hakim yang objektif dan akuntabel dapat memberikan jaminan keterterimaan hakim konstitusi di masyarakat. Pada titik ini, masyarakat sebagai agen kontrol sosial dapat melihat parameter objektif dan akuntabel yang dijadikan patokan oleh lembaga negara pengusul apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut hemat peneliti, makna pemilihan objektif berakar pada keterpilihan hakim yang telah melalui kompetisi yang sesuai prosedur dan memenuhi kriteria sebagai hakim konstitusi. Sedangkan pemilihan secara akuntabel bertumpu pada pertanggungjawaban penilaian yang telah melalui pergulatan proses yang dihadapi dalam menentukan calon hakim konstitusi yang terpilih.

2. Trifurkasi Rekrutmen Hakim Konstitusi

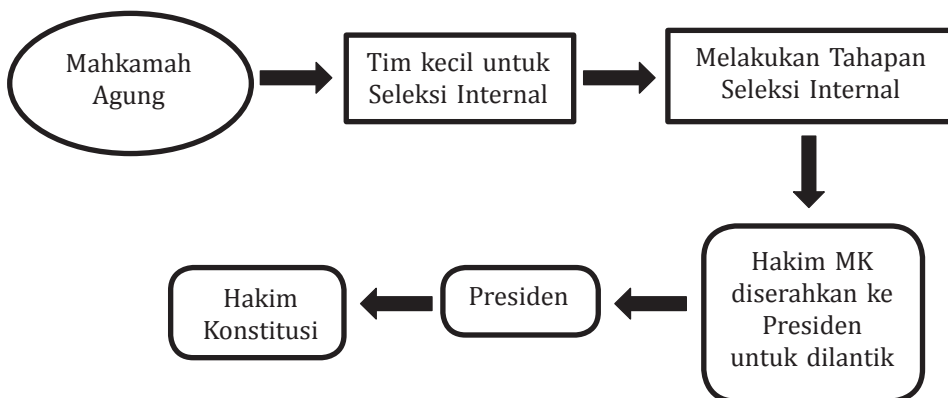
Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari kontruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan

sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut menimbulkan menimbulkan tiga percabangan mekanisme seleksi hakim konstitusi di antaranya:

a. Mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup.

Mekanisme seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mekanisme seleksinya dilakukan secara internal oleh lembaga tersebut, tidak dilakukan publikasi, tidak adanya partisipasi publik sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial terhadap proses seleksi yang dilakukan, bahkan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh mahkamah agung semuanya berasal dari hakim baik hakim karir maupun non karir dan tidak membuka ruang bagi pendaftaran calon hakim konstitusi bagi masyarakat umum.

Proses seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini membuat proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung berpotensi terjadinya *conflict of interest*, serta objektivitas dan akuntabilitasnya dipertaruhkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada seleksi hakim konstitusi pada peiode terakhir dimana mahkamah agung tetap mengajukan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari Mahkamah Agung, sekalipun pada saat itu Suhartoyo sementara ditelusuri oleh KY atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial.¹⁷



¹⁷ Indramayu, *et al*, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi", *Journal Lentera*, Volume 4, No. 1 Tahun 2017, h. 5.

Sejak Awal Proses rekrutmen calon hakim Konstitusi usulan Mahkamah Agung pada periode hingga periode terakhir saat ini tidak pernah dilakukan secara terbuka. Proses rekrutmen hanya diketahui oleh Internal Mahkamah Agung saja tanpa adanya proses terbuka hingga tidak adanya partisipasi publik. Hal inilah yang kemudian memberikan kesan kuat bahwa proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung tidak mencerminkan prinsip Transparan, Partisipatif, Obyektif dan Akuntabel. Padahal keempat prinsip tersebut adalah prinsip utama yang diamanatkan oleh UU Mahkamah Konstitusi

- b. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan cara penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan cara perpanjangan ini pernah terjadi pada dua lembaga negara yaitu Presiden dan DPR. Pengajuan dari Presiden misalnya, perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi Maria Farida Indrati untuk periode kedua. Kondisi tersebut tidak membuka ruang bagi masyarakat lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui lembaga Presiden. Bahkan pada lembaga presiden juga pernah terjadi pemilihan hakim konstitusi melalui mekanisme penunjukkan sebagaimana terjadi pada penunjukkan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh presiden yang didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Patrialis Akbar, yang hal itu menimbulkan opini masyarakat bahwa penunjukkan Patrialis Akbar merupakan kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas langkah reshuffle yang dilakukan oleh presiden. Sementara pada lembaga DPR, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan cara perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar untuk periode kedua tanpa membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

- c. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan dengan cara pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan oleh lembaga DPR dan Presiden. Pembentukan tim pakar tersebut pernah dilakukan salah satunya pada saat DPR melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode ke enam, dimana ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif. Mekanisme seperti ini bukanlah tanpa masalah, namun membuka masalah lain, diantaranya keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penunjukan

hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003,2008,2009, dan 2013). Perekrutan yudikatif mengalami politisasi dalam bentuk kooptasi yudikatif oleh koalisi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik di Komisi III DPR.¹⁸

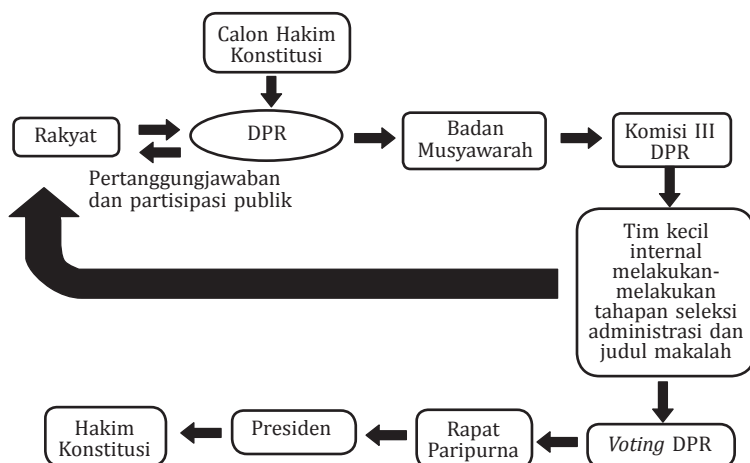
Jabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Adanya politisasi dalam proses seleksi hakim adalah hal yang sangat membahayakan karena pada hakikatnya jabatan Hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi.¹⁹ Mekanisme semacam ini juga pernah dilakukan oleh presiden dengan membentuk tim ahli atau tim pakar pada periode keempat dimana tim pakar tersebut diketuai oleh Harjono dan menghasilkan calon hakim konstitusi terpilih adalah Saldi Isra.

Setidaknya terdapat tiga skema seleksi hakim konstitusi yang melibatkan tim pakar atau tim panel seleksi, baik yang dilakukan oleh DPR maupun oleh Presiden.

Skema 1

Proses seleksi hakim Konstitusi oleh DPR

(Hakim Konstitusi Jimly Asshidique, Mahfud MD, Akil Mochtar, Harjono menggantikan Jimly Asshidique, Arief hidayat menggantikan Mahfud MD)



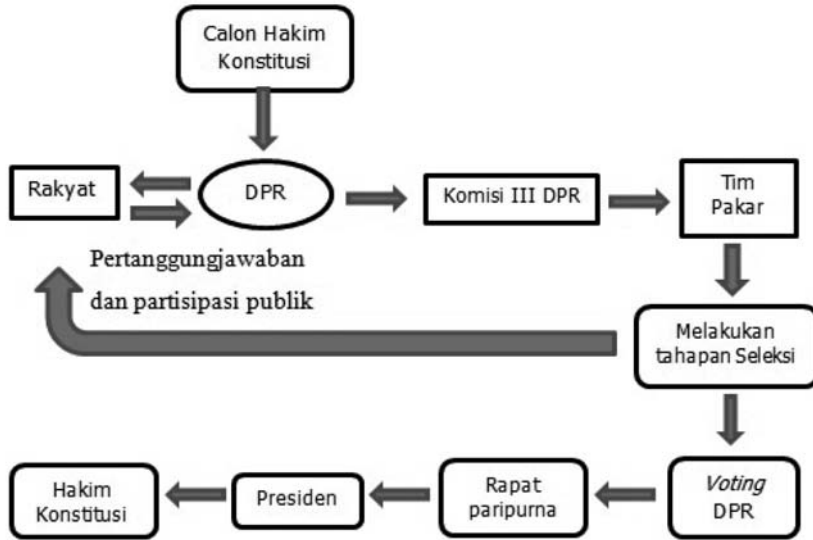
¹⁸ Ni'matul Huda, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 568-569.

¹⁹ Iwan Satriawan, Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume.9, Isu. 1, April 2021, h. 117.

Skema 2

Proses seleksi hakim Konstitusi oleh DPR

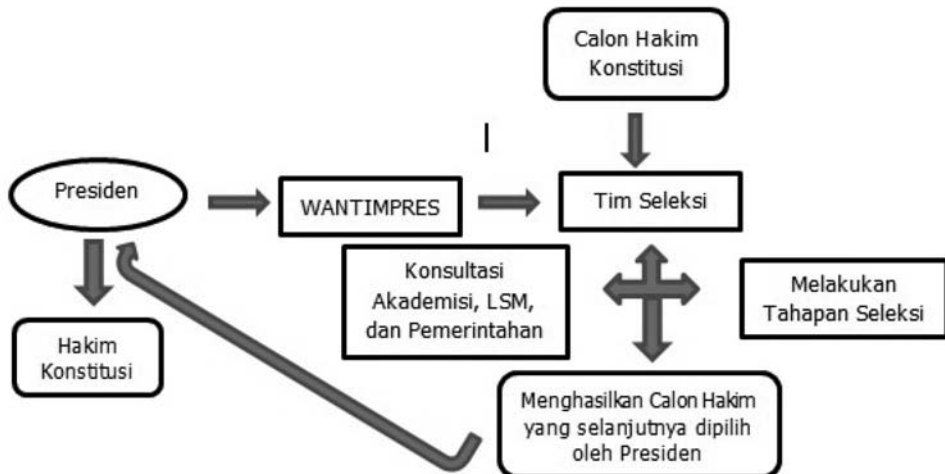
(Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menggantikan Akil Mochtar,
Aswanto Menggantikan Harjono)



Skema

seleksi hakim Konstitusi oleh Presiden

(Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan
Zoelva, I Dewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zoelva, dan Saldi Isra
menggantikan Patrialis Akbar)



Kondisi trifurkasi di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif. Sebagai contoh, pengangkatan patrialis akbar atas usul Kementrian Hukum dan HAM yang menunjukkan praktek seleksi yang tidak kompetitif. Walaupun Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih calon hakim konstitusi, namun tidak boleh menafikan kompetensi dan integritas hakim konstitusi yang mesti dihasilkan melalui sebuah kompetisi yang partisipatif. Hal ini patut dilakukan dalam rangka meyakinkan publik bahwa hakim konstitusi yang berasal dari utusan Presiden dipilih secara selektif, bukan melalui saringan politik praktis.

Menurut Arief Hidayat, mekanisme seleksi hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat mempengaruhi performa Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak kalangan menilai: *Pertama*, seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh UU Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, model seleksi terbuka melalui pansel adalah yang paling ideal, karena model seleksi terbuka ini yang dianggap paling memenuhi prasyarat transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai dengan amanat UU Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, seleksi terbuka hakim konstitusi ini menimbulkan suatu anomali karena UUD NRI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa hakim konstitusi harus negarawan sehingga proses seleksi hakim konstitusi juga harus lebih ditinggikan daripada pengisian jabatan lainnya. Namun, dengan seleksi terbuka ini terkesan akan mengurangi kewibawaan jabatan hakim konstitusi.²⁰

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga menunjukkan: *Pertama*, dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan karena objek dalam proses pemeriksaan dan peradilan merupakan produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi. *Kedua*, dalam kebijakan hukum (*legal policy*) ini tidak diatur secara rinci untuk menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai

²⁰ Shanti Dwi Kartika, "Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Majalah Info Singkat Hukum*, Volume. IX, Nomor. 06/II/Puslit/Maret/2017, 2017, h. 2.

konstitusi dan ketatanegaraan. *Ketiga, legal policy* tersebut juga belum menentukan adanya standar baku yang digunakan oleh ketiga lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi juga belum mengatur mengenai mekanisme seleksi atau rekrutmen hakim konstitusi.²¹

Pengangkatan hakim konstitusi yang diatur UUD NRI 1945 perlu lebih diperjelas dan diatur secara lebih rinci dalam UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan: *Pertama*, persyaratan hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi hanya merupakan penegasan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. *Kedua*, persyaratan hakim konstitusi tersebut merupakan persyaratan ideal yang bersifat umum dan abstrak sehingga perlu dirumuskan parameter yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku sesuai dengan persyaratan tersebut. *Ketiga*, perlu dipikirkan seleksi dalam rangka pengangkatan hakim konstitusi tidak hanya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tetapi juga harus dilakukan secara berwibawa dan bermartabat agar sesuai dengan dasar filosofi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945.²²

Secara umum, terdapat dua faktor yang dominan memengaruhi trifurkasi seleksi hakim konstitusi, yaitu; *pertama*, persoalan dalam tataran pelaksanaan seleksi yang beragam dan variatif, bersumber pada faktor hukum atau undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur secara *rigid* tentang sistem seleksi hakim konstitusi, atau paling tidak terdapat standar minimum yang harus dilakukan oleh lembaga negara tersebut sehingga mencerminkan 4 (empat) prinsip rekrutmen hakim konstitusi. *Kedua*, adalah lembaga yang menerapkan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam hal ini adalah DPR, MA dan Presiden memanfaatkan ruang penafsiran yang terbuka lebar dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, hal itulah sebagaimana tercermin dari uraian data yang telah dipaparkan di atas oleh tim peneliti, dimana seleksi hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang variatif, dan tak jarang digunakan standar ganda pada seleksi hakim konstitusi pada lembaga dan rezim kepemimpinan yang sama.

Desain ulang proses rekrutmen hakim konstitusi merupakan hal yang harus ditata kembali pada UU MK. Hal ini dimaksudkan agar independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dapat terwujud guna menjaga kredibilitas Mahkamah

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Konstitusi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penjaga konstitusi mulai mengalami penurunan sejak kasus oknum hakim konstitusi terungkap dan terbukti bersalah di pengadilan. Justifikasi terhadap fenomena *judicial corruption* dalam pusaran Mahkamah Konstitusi sulit untuk dibidas, karena kasus korupsi yang melibatkan hakim konstitusi mengakibatkan runtuhnya institusi Mahkamah Konstitusi. Pengaruh uang dalam persidangan menyebabkan peradilan tidak lebih dari transaksi ekonomi. Akibat terburuk dari *judicial corruption* adalah peradilan tidak lagi dipercaya masyarakat sehingga jika terus dibiarkan dapat menimbulkan keputusan dalam bentuk *eigenrichting*.²³

3. Model Seleksi Hakim Konstitusi Ke Depan

Merujuk pada problematika seleksi hakim konstitusi yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini dirumuskan dua model seleksi hakim konstitusi yang dapat dilakukan untuk kedepan. Kedua model tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Seleksi atau Panel seleksi oleh Lembaga Masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi

Model pertama adalah pembentukan Tim pakar atau semacam Panel seleksi seperti yang tertuang dalam Perppu No.1 tahun 2013 yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUUMK/2014. Akan tetapi tidak dengan dengan posisi Komisi Yudisial yang masuk dalam keanggotaan Panel seleksi tersebut. Pembentukan Panel seleksi dibentuk oleh masing-masing lembaga pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi (DPR, MA, dan Presiden). Secara tersirat dan tersurat bahwa DPR sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitusi wajib membentuk Panel seleksi tersebut. Begitupun dengan Mahkamah Agung dan Presiden. Pembentukan Panel seleksi tidak ditunjuk langsung oleh pimpinan lembaga melainkan juga membuka wadah usulan dari masyarakat luas dalam hal pengisian komposisi Panel seleksi tersebut. Dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat luas terkait komposisi dari Panel seleksi, prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel bukan hanya terdapat pada proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi saja, melainkan juga terdapat pada proses pengisian komposisi Panel seleksi.

Penentuan komposisi Panel seleksi tersebut ditentukan oleh banyaknya masukan masyarakat serta rapat pleno pimpinan lembaga negara tersebut.

²³ Zainal Arifin Mochtar, *Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel (Catatan Kecil Penguatan)*, Bunga Rampai "Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia", Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h. 297.

Terkhusus untuk presiden yang kedudukannya sebagai lembaga namun hanya berdiri sendiri, pengusulan calon hakim tersebut dapat berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Wakil presiden. Adapun komposisi Panel seleksi terdiri dari 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang perwakilan internal lembaga pengusul.

Komposisi dari Panel seleksi tersebut sangatlah mencerminkan proporsi yang ideal dimana terdiri dari 1 (satu) orang (masing-masing mantan hakim Konstitusi, guru besar ilmu hukum, tokoh masyarakat), serta 2 (dua) orang dari lembaga pengusul. Proporsi ideal ini tercermin dari adanya perwakilan mantan hakim konstitusi yang tentunya sudah memiliki latar belakang memadai sebagai hakim konstitusi sebelumnya, serta komposisi jumlah yang lebih dari perwakilan lembaga pengusul, hal ini dimaksudkan agar kewenangan dari lembaga pengusul tidak sepenuhnya diambil alih oleh anggota Panel seleksi yang berasal dari luar lembaga pengusul. Selain itu, akan terjadi keseimbangan antara masing-masing anggota Panel seleksi agar tidak membawa masing-masing kepentingannya.

Masa kerja Panel seleksi diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan, serta berdiri secara independen tanpa intervensi lembaga pengusul. Pengumuman serta proses rekrutmen hingga penetapan komposisi Panel seleksi haruslah dipublikasikan dimedia massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi sedari awal pembentukan Panel seleksi yang akan menyeleksi calon Hakim Konstitusi tersebut.

2) Pembentukan Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi

Gagasan pembentukan Panel seleksi dalam proses rekrutmen pada prinsipnya berbeda dengan substansi panel seleksi yang pernah diatur dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Perppu tersebut, keberadaan Komisi Yudisial yang kemudian menjadi persoalan penting karena masing-masing lembaga secara harfiah tunduk pada Panel seleksi bentukan komisi

yudisial. Oleh karena itu, apabila PERPPU tersebut dikeluarkan dengan tidak memberikan ruang mutlak bagi Komisi Yudisial dalam membentuk secara pribadi Panel seleksi yang dimaksud, melainkan dengan tetap membentuk satu Panel seleksi tetap dan hanya memberikan kewenangan pembentukannya kepada masing-masing lembaga pengusul melalui Peraturan baku yang tertuang dalam UU Mahkamah Konstitusi ke depan maka akan terjadi kebaruaran hukum yang sangat efektif.

Pembentukan Panel seleksi dibentuk melalui suatu bentuk kerjasama antar lembaga pengusul yang dimulai dari lembaga yang akan mengusulkan hakim konstitusi tersebut. Sebagai contoh, dalam pengisian hakim Konstitusi melalui Presiden, maka presiden dalam hal ini juga memintakan perwakilan dari DPR dan mahkamah Agung, begitupun sebaliknya apabila DPR atau Presiden akan mengusulkan calon hakim Konstitusi maka presiden juga harus mengirim perwakilan dalam komposisi Panel seleksi. komposisi Panel seleksi terdiri dari 2 (dua) orang Purna Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang perwakilan internal masing-masing lembaga pengusul.

Pengumuman serta proses rekrutmen hingga penetapan komposisi Panel seleksi haruslah dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi sedari awal pembentukan Panel seleksi yang akan menyeleksi calon Hakim Konstitusi tersebut.

Dalam hal menentukan personal Panel seleksi tidak ditunjuk langsung oleh pimpinan lembaga melainkan juga membuka wadah usulan dari masyarakat luas dalam hal pengisian komposisi Panel seleksi tersebut. Selain itu, untuk posisi dua orang yang berasal dari guru besar ilmu hukum dan tokoh masyarakat serta dua orang Purna hakim konstitusi ditentukan oleh Lembaga yang akan mengusulkan calon hakim konstitusi yang diperlukan mahkamah konstitusi. Penentuan ini juga harus berdasarkan usulan aktif dari masyarakat secara langsung.

Komposisi ini merupakan proporsi yang ideal dimana terdiri dari 1 (satu) orang (masing-masing mantan hakim Konstitusi, guru besar ilmu hukum, tokoh masyarakat), serta 1 (satu) orang perwakilan internal masing-masing lembaga pengusul. Proporsi ideal ini tercermin dari adanya perwakilan purna hakim

konstitusi yang tentunya sudah memiliki latar belakang memadai sebagai hakim konstitusi sebelumnya, selain itu terdapat unsur dari masyarakat serta komposisi masing-masing yang sama antar masing-masing lembaga pengusul. Hal ini akan menjadikan keseimbangan antara masing-masing anggota Panel seleksi agar tidak membawa masing-masing kepentingannya.

Pengesahan komposisi Panel seleksi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang akan mengusulkan hakim konstitusi, ditentukan oleh banyaknya masukan masyarakat serta rapat pleno pimpinan lembaga negara tersebut. Untuk presiden yang kedudukannya sebagai lembaga namun hanya berdiri sendiri, pengusulan calon hakim tersebut dapat berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Wakil presiden, sementara itu untuk Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dapat berkonsultasi dengan kesekretariatan Mahkamah Agung itu sendiri mulai dari Badan Administrasi, Badan pengawas ataupun badan lainnya di bawah lingkup kesekretariatan mahkamah agung.

Penentuan komposisi dari Panel seleksi yang berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel bukan hanya terdapat pada proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi saja, melainkan juga terdapat pada proses pengisian komposisi Panel seleksi. Selain itu, adanya perwakilan lembaga pengusul lain selain lembaga pengusul yang akan mengusulkan hakim konstitusi tersebut akan semakin menambah karakteristik seleksi serta akan terjadi saling kontrol antar masing-masing lembaga negara.

KESIMPULAN

Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. Trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya

wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif.

Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel Seleksi baik oleh Lembaga Masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni akuntabel (proses serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (adanya keikutsertaan publik proses keseluruhan seleksi), obyektif (berdasar presentase kompetensi), serta transparansi (diketahui publik). Selain itu, kedudukan panel seleksi ini tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, selama dimaknai tidak adanya kewenangan lembaga lain yang akan mereduski kewenangan lembaga pengusul hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisila RI.

_____, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Fence M.Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implemenntasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joanedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Purwoto Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Sebastian Pompe, 2014, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta : LeIP dan SEAP.

Jurnal:

Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011.

Indramayu, *et,al*, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi" , *Journal Lentera*, Volume 4 No. 1 Tahun 2017.

Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

Ni'matul Huda, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Shanti Dwi Kartika, "Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Majalah Info Singkat Hukum*, Volume. IX, Nomor. 06/II/Puslit/Maret/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta 2017.

Iwan Satriawan, Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume.9, Isu. 1, April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.